

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Studi bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *capital intensity* dan *transfer pricing* memengaruhi *tax avoidance*, dengan *gender diversity* di jajaran direksi sebagai variabel moderasi yang memperkaya analisis. *Tax avoidance* diukur melalui proksi *Book Tax Difference* (BTD) mencerminkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Objek kajian mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023, menghasilkan total 165 sampel dalam rentang waktu tiga tahun. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan mendalam.

Hasil studi mengungkapkan bahwa hipotesis pertama terbukti *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menggambarkan bahwa perusahaan manufaktur dengan proporsi aset tetap yang lebih besar cenderung memanfaatkan depresiasi dan berbagai insentif pajak terkait aset sebagai strategi untuk meringankan beban pajak yang mereka tanggung. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, di mana manajer memanfaatkan aset perusahaan untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui strategi penghindaran pajak. Hasil hipotesis kedua yaitu *gender diversity* tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini diduga karena rendahnya persentase perempuan dalam dewan direksi perusahaan manufaktur di Indonesia sehingga pengaruh mereka terhadap keputusan strategis masih terbatas. Selain itu, perbedaan gender tidak selalu menciptakan perbedaan signifikan dalam pengambilan keputusan strategis yang bertujuan memaksimalkan laba perusahaan. Hasil dari hipotesis ketiga yaitu *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya regulasi ketat dari pemerintah, seperti kewajiban pelaporan *Transfer Pricing Documentation* (TP Docs), yang mencakup *Local File*, *Master File*, dan *Country-by-Country Report* (CbCR) sebagaimana diatur dalam PMK No. 213/PMK.03/2016. Kebijakan ini mempersempit ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai

Latifah, 2024

**PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE
DENGAN GENDER DIVERSITY SEBAGAI PEMODERASI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

strategi penghindaran pajak. Demikian pula, hasil hipotesis ke empat *gender diversity* juga tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* lebih banyak berhubungan dengan efisiensi operasional dan rantai pasok daripada strategi penghindaran pajak. Selain itu, hambatan budaya dan struktur organisasi juga berkontribusi terhadap terbatasnya peran perempuan dalam memengaruhi keputusan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*, sementara *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan. *Gender diversity* sebagai variabel moderasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hubungan antara kedua variabel independen tersebut dengan *tax avoidance*.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi variabel moderasi lain, seperti *corporate governance*, budaya organisasi, atau kebijakan manajerial, yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan antara *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *tax avoidance*. Serta untuk meningkatkan generalisasi hasil, penelitian dapat dilakukan pada sektor selain manufaktur, seperti jasa atau agribisnis, dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk mengamati tren jangka panjang.

2. Bagi Studi Selanjutnya

Kombinasikan pendekatan akuntansi dengan perspektif hukum, ekonomi, atau sosiologi untuk mendapatkan gambaran lebih holistik tentang pengaruh regulasi dan faktor budaya terhadap *tax avoidance*. Serta studi selanjutnya dapat menilai dampak implementasi kebijakan pemerintah yang lebih baru terhadap praktik penghindaran pajak, seperti program pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure program*). Kemudian juga dapat dengan melihat bagaimana digitalisasi atau otomatisasi, seperti penggunaan *artificial intelligence* (AI) dalam sistem pelaporan pajak, memengaruhi transparansi dan penghindaran pajak.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu terus memperketat pengawasan terhadap *transfer pricing* dengan meningkatkan transparansi melalui pelaporan yang lebih terintegrasi, seperti data lintas negara yang dapat diakses langsung oleh otoritas pajak. Serta, memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap regulasi dan berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi.

4. Bagi Perusahaan

Perusahaan harus memastikan bahwa strategi penghindaran pajak tetap dalam kerangka legal dengan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia tanpa melanggar aturan. Kemudian Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui analisis rantai nilai, sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya operasional tanpa harus bergantung pada penghindaran pajak.